



GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 19 Februari 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD Lingkup Pemerintah
Provinsi Bengkulu;
2. Kepala/Pimpinan Instansi
Vertikal;
3. Kepala/Pimpinan
Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan/Yayasan;
4. Ketua/Pimpinan Rumah Ibadah;

di –

BENGKULU

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/200/BPKD/2024

TENTANG


PENGUSULAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH MELALUI
SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN HIBAH BERBASIS KINERJA (SIPANGGAR
BAJA) DALAM APBD PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perencanaan anggaran hibah yang akuntabel, transparan, terintegrasi, berkinerja dan tepat sasaran serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang, maka bersama ini disampaikan perihal sebagai berikut:

1. Selain dilakukan secara tertulis, penyampaian dan proses pengusulan belanja hibah untuk APBD Tahun Anggaran 2025 juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Perencanaan Anggaran Hibah berbasis Kinerja (Sipanggar Baja);
2. Sistem Perencanaan Anggaran Hibah berbasis Kinerja (Sipanggar Baja) merupakan sistem berbasis *web* Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas dan integrasi pelayanan dalam pengelolaan hibah secara elektronik yang bersumber

dari APBD Provinsi Bengkulu, mulai dari tahapan perencanaan sampai ke tahapan penganggaran secara komprehensif, berbasiskan kinerja dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Untuk menyampaikan usulan hibah melalui Sipanggar Baja, pengusul hibah dapat mengakses tautan berikut <https://sipanggarbaja.bengkuluprov.go.id/> ;
4. Tahapan dan mekanisme pengusulan hibah melalui Sipanggar Baja adalah sebagai berikut:



Penjelasan tahapan dan mekanisme sebagaimana bagan diatas adalah sebagai berikut:

| Tahap ke | Tahapan | Uraian | Pelaksana |
|----------|--------------------|--|----------------|
| 1. | Pendaftaran Hibah | a. Pengusul hibah melakukan pendaftaran akun pada menu “Daftar/Login”. Pada tahap ini pengusul hibah diharuskan mengisi formulir pendaftaran akun secara elektronik dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang perlukan; | Pengusul Hibah |
| | | b. Setelah melakukan pendaftaran, maka akun yang didaftarkan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi. Apabila akun telah disetujui, maka pengusul hibah dapat mengajukan proposal hibah secara elektronik pada tahapan “Pengajuan Proposal”; | Tim Verifikasi |
| 2. | Pengajuan Proposal | a. Pengusul hibah menyampaikan usulan proposal hibah secara elektronik dengan mengisi formulir yang dibutuhkan serta | Pengusul Hibah |

| Tahap ke | Tahapan | Uraian | Pelaksana |
|----------|--|--|-----------|
| | | meng- <i>upload</i> beberapa dokumen persyaratan; b. Pengusulan hibah berdasarkan kamus usulan dan permasalahan hibah yang dicantumkan dalam Sipanggar Baja; | |
| 3. | Disposisi proposal secara Elektronik | Gubernur Bengkulu melakukan disposisi proposal hibah yang telah disampaikan melalui Sipanggar Baja kepada SKPD sesuai dengan kamus usulan hibah dan urusan pemerintahan masing-masing SKPD; | Gubernur |
| 4. | Verifikasi SKPD | a. SKPD melakukan verifikasi kelengkapan proposal sesuai disposisi Gubernur; b. Setelah proposal dinyatakan lengkap, maka SKPD melakukan verifikasi lapangan/survei kepada calon penerima hibah; c. Jumlah anggaran dan hasil verifikasi lapangan/survei dituangkan dalam berita acara yang diunggah dalam Sipanggar Baja; | SKPD |
| 5. | <i>Tagging</i> Sasaran dan Indikator Kinerja | Proposal hibah yang telah diverifikasi lapangan/survei oleh SKPD terkait, kemudian dilakukan <i>tagging</i> sasaran dan indikator kinerja sesuai RKPD; | Bappeda |
| 6. | Verifikasi TAPD | a. Berdasarkan nilai anggaran dan hasil verifikasi lapangan/survei yang dilakukan SKPD serta memperhatikan sasaran dan indikator kinerja yang di- <i>tagging</i> oleh Bappeda, maka Tim Pertimbangan TAPD TAPD melakukan verifikasi kembali; b. Verifikasi Tim Pertimbangan TAPD dilakukan untuk merekomendasikan nilai usulan hibah kepada Ketua TAPD berdasarkan hasil verifikasi lapangan/survei, urgensi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah; c. Merupakan verifikasi tahap akhir yang dilakukan oleh TAPD untuk menentukan nilai usulan hibah yang disetujui untuk dicantumkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang akan diajukan persetujuannya kepada Gubernur Bengkulu; | TAPD |
| 7. | Persetujuan Gubernur | Merupakan tahapan Persetujuan Gubernur terhadap Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang diajukan oleh TAPD. | Gubernur |

5. Jadwal per tahapan dan mekanisme pengusulan hibah melalui Sipanggar Baja adalah sebagai berikut:

| Tahap ke | Tahapan | Waktu Mulai | Batas Waktu Selesai | Penjelasan | Sinergitas dengan Penyusunan RKPD |
|----------|--------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Pendaftaran Hibah | Minggu ke-3 Februari | Minggu ke-1 Mei | Setelah batas waktu selesai, maka tidak dapat lagi melakukan “Pendaftaran Hibah” dan “Pengajuan Proposal”; | Ranwal RKPD |
| 2. | Pengajuan Proposal | | | | |
| 3. | Disposisi proposal | Minggu ke-3 Februari | Minggu ke-1 Mei | Tahapan “Disposisi Elektronik” dilakukan setelah tahapan “Pengajuan | Rancangan RKPD |

| Tahap ke | Tahapan | Waktu Mulai | Batas Waktu Selesai | Penjelasan | Sinergitas dengan Penyusunan RKPD |
|----------|--|----------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| | secara Elektronik | | | Proposal” selesai/ditutup; | |
| 4. | Verifikasi SKPD | Minggu ke-3 Februari | Minggu ke-2 Mei | a. Tahapan “Verifikasi SKPD” dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan “Disposisi Proposal Secara Elektronik”; b. SKPD agar dapat melakukan tahapan “Verifikasi SKPD” sesuai dengan batas waktu; | Rancangan RKPD |
| 5. | <i>Tagging</i> Sasaran dan Indikator Kinerja | Minggu ke-3 Februari | Minggu ke-3 Mei | a. Bappeda melakukan tahapan “ <i>Tagging</i> Sasaran dan Indikator Kinerja” setelah SKPD selesai melakukan verifikasi; b. Dapat dilakukan secara bersamaan dengan tahapan “Verifikasi SKPD”; | Rancangan Akhir RKPD |
| 6. | Verifikasi TAPD | Minggu ke-3 Februari | Minggu ke-4 Mei | a. TAPD melakukan tahapan “Verifikasi TAPD” setelah Bappeda selesai melakukan “ <i>Tagging</i> Sasaran dan Indikator Kinerja”; b. Dapat dilakukan secara bersamaan dengan tahapan “ <i>Tagging</i> Sasaran dan Indikator Kinerja”; | Rancangan Akhir RKPD |
| 7. | Persetujuan Gubernur | Minggu ke-3 Februari | Minggu ke-3 Juni | a. Gubernur melakukan tahapan “Persetujuan Gubernur” setelah TAPD selesai melakukan “Verifikasi TAPD”; b. Dapat dilakukan secara bersamaan dengan tahapan “Verifikasi TAPD”; | Rancangan Akhir RKPD |

| Tahap ke | Tahapan | Waktu Mulai | Batas Waktu Selesai | Penjelasan | Sinergitas dengan Penyusunan RKPD |
|----------|----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | c. Merupakan tahapan akhir untuk menyetujui/tidak Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja hibah | |
| 8. | Penetapan RKPD | | Minggu ke-4 Juni | Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja hibah yang telah disetujui diformulasikan dalam Renja SKPD dan RKPD, utk menjadi dasar daam KUA dna PPAS, Raperda APBD dan Perda APBD melalui SIPD | Pergub RKPD |

Rincian tanggal jadwal per tahapan dan mekanisme pengusulan hibah melalui Sipanggar Baja akan diperbaharui dan diinformasikan lebih lanjut melalui menu Pengumuman pada halaman depan sistem Sipanggar Baja atau dengan mengunjungi tautan berikut <https://sipanggarbaja.bengkuluprov.go.id/pengumuman> ;

- Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang telah disetujui oleh Gubernur Bengkulu menjadi dasar dalam pengalokasian belanja hibah daerah dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan masing-masing SKPD. Alokasi anggaran hibah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam KUA dan PPAS, Raperda APBD dan Perda APBD;
- Setelah tahapan perencanaan anggaran hibah telah selesai dilakukan melalui Sipanggar Baja, maka tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS, Raperda APBD dan Perda APBD dilakukan melalui SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Agar proses verifikasi usulan hibah dapat berjalan lancar, maka SKPD diharuskan membentuk tim verifikasi hibah sesuai dengan urusan

pemerintahan dan kewenangan masing-masing SKPD, sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.248 BPKD Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.91.BPKDTahun 2022 tentang Perangkat Daerah Teknis untuk Mengidentifikasi dan Mengevaluasi usulan Hibah dari APBD Provinsi Bengkulu;

9. SKPD agar dapat memberikan asistensi dan pendampingan kepada pengusul hibah dalam proses tahapan pengusulan hibah melalui Sipanggar Baja;
10. Panduan penggunaan Sipanggar Baja dapat diunduh pada menu Peraturan pada halaman depan sistem Sipanggar Baja atau dengan mengunjungi tautan berikut <https://sipanggarbaja.bengkuluprov.go.id/peraturan>. Selain itu, video pembelajaran pengusulan dapat dilihat pada *channel Youtube* Sipanggar Baja Provinsi Bengkulu pada tautan berikut <https://www.youtube.com/@sipanggarbajaprovbengkulu> ;
11. Hal-hal teknis lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan BPKD Provinsi Bengkulu Cq. Bidang Anggaran Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225, dengan nomor *Whatsapp* 0821-8162-6016;

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua dan Wakil Ketua I, II dan III DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua-ketua Komisi DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;